



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat secara optimal sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dengan meningkatnya angka kasus malaria di Kabupaten Sarolangun, diperlukan pengaturan tentang percepatan eliminasi malaria dalam mewujudkan daerah bebas malaria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9. Juru Malaria Desa adalah petugas yang ada di Puskesmas yang mempunyai tanggung jawab untuk penemuan kasus malaria sedini mungkin, menyampaikan obat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta memonitor penggunaan kelambu dan lingkungan berisiko, melalui kunjungan rumah secara berkala di desa fokus Malaria.
10. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Malaria (*plasmodium sp*) yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (*eritrosit*) manusia.
11. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak terjadi masalah kesehatan.
12. Penderita Malaria adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung parasit Malaria yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria secara mikroskopis.
13. Surveilans Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah dari orang yang menunjukkan gejala Malaria klinis yang baru datang dari Daerah endemis dalam rangka pencegahan masuknya kasus impor.
14. Kejadian Luar Biasa Malaria adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologi disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
15. Penanggulangan Malaria adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk

melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Malaria.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam percepatan Eliminasi Malaria menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif terbebas dari penyakit Malaria.
- (2) Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak ada kasus penularan Malaria selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. adanya sistem *Surveylans* Malaria yang optimal; dan
 - c. adanya manajemen penanggulangan Malaria yang terpadu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Daerah Eliminasi Malaria pada Tahun 2030.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilaksanakan berdasarkan kebijakan program penanggulangan Malaria Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan bertahap oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;

- d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, penyediaan pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan jejaring kerja dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sinergis antar-Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

- (1) Strategi Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan akses dan mutu pelayanan serta sumber daya yang digunakan dalam kegiatan Penanggulangan Malaria;
 - b. peningkatan kegiatan Penanggulangan Malaria sesuai Tingkat Endemisitas wilayah;
 - c. peningkatan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Malaria secara intensif;
 - d. penguatan koordinasi dan kerjasama lintas program, lintas sektor, mitra potensial, dan lintas wilayah;
 - e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Malaria; dan
 - f. peningkatan penelitian dan pengembangan Penanggulangan Malaria.

- (2) Pelaksanaan strategi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam rangka Penanggulangan Malaria, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Malaria di Daerah;
- b. mendistribusikan obat, alat, dan bahan ke puskesmas dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- c. memberikan dukungan penyediaan obat, alat dan bahan yang dibutuhkan;
- d. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- e. melakukan advokasi dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor;
- f. mengembangkan dan menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan kondisi setempat;
- g. membentuk, memperkuat, dan melaksanakan sistem kendali mutu jejaring laboratorium Penanggulangan Malaria;
- h. melaksanakan pemantauan efikasi dan resistensi obat anti Malaria dan insektisida;
- i. melaksanakan penyelenggaraan surveilans dan sistem informasi malaria; dan
- j. melaksanakan kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria.

BAB IV

SURVEYLANS, SURVEILANS MIGRASI, DAN

PENANGANAN KASUS MALARIA

Bagian Kesatu

Surveylans

Pasal 7

- (1) Surveylans Malaria diarahkan untuk menentukan tindakan Penanggulangan Malaria yang efektif dan efisien.

(2) Surveilans Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Surveilans kasus;
- b. Surveilans faktor risiko.

(3) Surveilans Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pengumpulan data;
- b. Pengolahan data;
- c. analisis data; dan
- d. Diseminasi informasi.

Pasal 8

(1) Pengumpulan data dalam Surveilans kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dengan penemuan kasus secara aktif dan pasif.

(2) Penemuan kasus secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. kunjungan rumah;
- b. pemeriksaan darah massal (*mass blood survey*/MFS) dan survei kontak;
- c. notifikasi dan penyelidikan epidemiologi; dan
- d. Surveilans Migrasi.

(3) Penemuan kasus secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas kesehatan melalui:

- a. pemeriksaan tersangka Malaria;
- b. pemeriksaan penapisan Malaria pada ibu hamil dalam kegiatan integrasi pencegahan Malaria dalam masa kehamilan pada Daerah endemis tinggi;
- c. pemeriksaan penapisan Malaria secara selektif pada ibu hamil dalam kegiatan integrasi pencegahan integrasi pencegahan Malaria dalam masa kehamilan pada Daerah endemis sedang dan rendah; dan
- d. pemeriksaan Malaria pada anak usia bawah 5 (lima) tahun yang sakit dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada semua tingkat endemisitas.

- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium Malaria.
- (5) Terhadap kasus yang telah terkonfirmasi laboratorium, dilakukan pelaporan cepat kepada puskesmas dan/atau Dinas.
- (6) Pengumpulan data dalam Surveilans faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pengamatan dan/atau pemantauan terhadap vector, lingkungan dan perilaku masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data, kodifikasi, validasi, dan/atau pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, usia, jenis kelamin, spesies plasmodium dan klasifikasi kasus.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan dengan metode deskriptif terhadap orang, tempat dan waktu untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan Surveilans.
- (3) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada pengelola program dan lintas sektor yang membutuhkan serta memberikan umpan balik sesuai kebutuhan.
- (4) Pengolahan, analisis dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem informasi Surveilans Malaria.

Bagian Kedua

Surveilans Migrasi Malaria

Pasal 9

- (1) Surveilans Migrasi Malaria dilakukan untuk mengawasi masuknya Malaria dari luar Daerah dengan cara memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung

ke Daerah Malaria baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.

- (2) Setiap pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria melapor dan memeriksakan diri kepada Petugas Kesehatan dan/atau Juru Malaria Desa paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan penduduk dari luar Daerah dan/atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari Daerah Malaria dapat melaporkan kepada ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau kepala desa paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diketahui kedatangan.
- (4) Ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau kepala desa yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan kepada Puskesmas paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang dan/atau Juru Malaria Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak informasi diterima.
- (6) Penduduk yang menderita gejala Malaria memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (7) Dalam hal terdapat kasus impor Malaria, Dinas melakukan pemberitahuan ke wilayah asal penderita.

Bagian Ketiga

Penanganan Kasus Malaria

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang telah terdiagnosis Malaria mendapatkan pengobatan sesuai dengan jenis parasitnya.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghilangkan parasit di dalam darah dan hati.

Pasal 11

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan segera melakukan pemeriksaan laboratorium pada seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis Malaria.
- (2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mempunyai kemampuan untuk memastikan diagnosis Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat merujuk ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria harus mengirimkan sediaan darah Malaria.
- (4) Dalam hal positif Malaria, seluruh sediaan darah harus dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi.
- (5) Dalam hal negatif Malaria dikirimkan 10% (sepuluh perseratus) dari sediaan darah yang diambil secara acak ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Risiko

Pasal 12

- (1) Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko Malaria dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian vektor Malaria sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan pada tempat perkembangbiakan nyamuk *anopheles*; dan
 - b. penerapan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya penularan Malaria.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.

Pasal 13

- (1) Pengendalian faktor risiko dilakukan untuk mencegah gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vektor Malaria serta mengurangi potensi terjadinya kasus Malaria.
- (2) Pengendalian faktor risiko untuk mencegah gigitan nyamuk vektor Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penempatan ternak penghalang untuk mengalihkan gigitan nyamuk;
 - b. pemakaian kelambu antinyamuk;
 - c. pemasangan kawat kasa;
 - d. penggunaan baju dan celana panjang; dan/atau
 - e. upaya pencegahan lainnya.
- (3) Pengendalian faktor risiko untuk pengendalian nyamuk vektor Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan lingkungan;
 - b. pemanfaatan ikan pemakan jentik nyamuk Malaria;
 - c. pemakaian kelambu anti nyamuk;
 - d. penyemprotan rumah menggunakan insektisida; dan/atau
 - e. upaya pencegahan lainnya.
- (4) Kegiatan pencegahan penularan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau masyarakat.
- (5) Kegiatan pengendalian nyamuk vektor Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah segera melakukan penanggulangan kejadian luar biasa dalam hal terjadi kejadian luar biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dinas melaksanakan sistem kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa Malaria.
- (3) Petugas Puskesmas bersama Petugas dari Dinas melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus positif Malaria untuk menentukan asal, luas, dan klasifikasi fokus Malaria.
- (4) Masyarakat dapat memanfaatkan sistem informasi Surveilans Malaria untuk mengetahui informasi tentang kasus, situasi lingkungan, dan vektor Malaria.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penanggulangan penyakit Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria.
- (2) Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit Malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
- (3) Masyarakat di tingkat desa/kelurahan bersama dengan pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk pos Malaria desa/kelurahan sebagai wadah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit Malaria.
- (4) Penanggulangan penyakit Malaria di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa/kelurahan secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan Eliminasi Malaria membentuk tim koordinasi Eliminasi Malaria.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang

membidangi urusan perencanaan dan pembangunan Daerah.

- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi secara terpadu dan bertahap dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan/atau masyarakat;
 - b. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Malaria pada unit kerja masing-masing termasuk dunia usaha dan masyarakat;
 - c. meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye Eliminasi Malaria termasuk pemberdayaan pos Malaria desa;
 - d. melakukan penerapan sistem data dan informasi Eliminasi Malaria;
 - e. menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - f. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan Malaria di lingkungan.
- (4) Susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

- (1) Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan meningkatkan kemampuan Petugas Kesehatan dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Malaria.
- (2) Peningkatan kemampuan Petugas Kesehatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. identifikasi Tenaga Malaria, Tenaga Pelaksana Program Malaria dan standard kompetensi;

- b. pelatihan; dan
- c. pembinaan Tenaga Malaria.

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap penanggung jawab program Malaria pada fasilitas kesehatan mencatat kasus Malaria secara rutin setiap bulan.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem informasi Surveilans Malaria paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah untuk dilakukan pelaporan secara berjenjang dari fasilitas kesehatan, puskesmas kepada Dinas.
- (4) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut di tingkat Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Eliminasi Malaria dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh tim teknis koordinasi Eliminasi Malaria.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas percepatan Eliminasi Malaria untuk mencapai target Eliminasi Malaria;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan Eliminasi Malaria;

- c. meningkatkan komunikasi, informasi, dan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk kesinambungan program percepatan Eliminasi Malaria; dan
- d. mempertahankan keberlangsungan program Penanggulangan Malaria pasca Eliminasi Malaria.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Setiap warga masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok atau berhimpun dalam institusi harus berperan serta aktif untuk menanggulangi Malaria sesuai kemampuan dan perannya masing-masing.
- (2) Kelompok atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, dan dunia usaha.

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya percepatan Eliminasi Malaria dilakukan dengan cara:
 - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. melakukan pencegahan gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vektor Malaria;
 - c. meningkatkan daya tahan tubuh keluarga;
 - d. membantu melakukan penemuan kasus secara aktif;
 - e. melaporkan adanya gejala dan tanda penyakit Malaria kepada ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau kepala desa; dan
 - f. mendorong individu atau kelompok yang berpotensi tertular Malaria dan/atau yang datang dari luar Daerah endemis Malaria ke Daerah bebas Malaria agar memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Puskesmas dan/atau Dinas.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.


Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 10 Oktober 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN,
Ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Oktober 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
Ttd
DEDY HENDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Kabag Hukum,

Mutya Malik, SH. MM
Pembina
NIP. 19830316 200903 1 005